

**LEMBARAN DAERAH
KOTA CIMAHI**



NOMOR : 58

TAHUN : 2006

SERI : D

**PERATURAN DAERAH KOTA CIMAHI
NOMOR 2 TAHUN 2006**

TENTANG

**SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KOTA CIMAHI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA CIMAHI,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin agar kegiatan pembangunan berjalan efektif, efisien, dan bersasaran maka diperlukan perencanaan pembangunan daerah yang sistematis;
- b. bahwa agar dapat disusun rencana pembangunan yang sistematis dan sesuai dengan visi, misi dan arah pembangunan daerah, perlu adanya Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (SPPD) Kota Cimahi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b diatas perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4116);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003

Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 1 Tahun 2003 tentang Kewenangan Kota Cimahi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2003 Nomor 1 Seri D);
10. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Pemerintah Kota

Cimahi (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2003 Nomor 2 seri D);

11. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Kota Cimahi Tahun 2003-2007 (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2003 Nomor 9 Seri D);
12. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 10 Tahun 2003 tentang Program Pembangunan Daerah Kota Cimahi Tahun 2003-2007 (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 10 Seri D);
13. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 11 Tahun 2003 tentang Rencana Strategis Daerah Kota Cimahi Tahun 2003-2007 (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 11 Seri D);
14. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 32 Tahun 2003 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Cimahi (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 32 Seri E).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA CIMAHI
dan
WALIKOTA CIMAHI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG SISTEM PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH KOTA CIMAHI

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Daerah adalah Kota Cimahi;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Cimahi;

3. Walikota adalah Walikota Cimahi;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
5. Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat SPPD adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara pemerintahan dan masyarakat;
6. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan untuk periode 20 (dua puluh) tahun;
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun;
8. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) adalah Dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun;
9. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan;
10. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi;
11. SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah ;
12. Renstra- SKPD adalah Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah;
13. Renja SKPD adalah Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah;
14. Musrenbang Kota adalah Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Cimahi dalam rangka penyampaian informasi hasil pelaksanaan pembangunan kepada masyarakat dan penyempurnaan rencana kerja Pemerintah Daerah;
15. Musrenbang Kecamatan adalah Musyawarah Perencanaan pembangunan di wilayah Kecamatan dalam rangka evaluasi dan kompilasi hasil jaring aspirasi masyarakat dari tiap Kelurahan;

16. Musrenbang Kelurahan adalah musyawarah Perencanaan pembangunan dalam rangka Evaluasi dan jaring aspirasi pelaksanaan pembangunan di Tingkat Kelurahan;
17. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia;
18. Rencana adalah dokumen yg dihasilkan dari rangkaian proses perencanaan berisi program yang akan dilaksanakan;
19. Pembangunan Daerah adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen Otonomi Daerah dalam rangka mencapai tujuan visi dan misi dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia;
20. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan;
21. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi;
22. Strategi Prioritas selanjutnya disingkat SP adalah upaya atau cara yang terarah untuk mencapai target kinerja prioritas, yaitu memberikan pelayanan dasar kebutuhan masyarakat berdasarkan kemampuan sumberdaya dan biaya yang tersedia serta kondisi dan potensi daerah;
23. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD, adalah suatu rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD;
24. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah;
25. Program Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah sekumpulan rencana kerja suatu Satuan Kerja Perangkat Daerah;
26. Program Lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah sekumpulan rencana kerja beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah;
27. Program Kewilayahan dan Lintas Wilayah adalah sekumpulan rencana kerja terpadu antar Lembaga dan Satuan Kerja Perangkat

Daerah mengenai satu atau beberapa wilayah, daerah atau kawasan;

28. Jaring Aspirasi Masyarakat adalah upaya untuk mengenali kebutuhan masyarakat dan lingkungannya;
29. Rencana Tata Ruang Wilayah selanjutnya disingkat RTRW adalah Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Cimahi merupakan penyalur strategi serta merupakan penjabaran kebijakan penataan ruang wilayah Propinsi Jawa Barat dengan kebijakan penataan ruang wilayah Kota Cimahi yang dituangkan ke dalam struktur dan pola tata ruang wilayah kota;
30. Pelaku pembangunan adalah pemerintah, swasta, dan masyarakat;
31. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat selanjutnya disingkat LPM adalah lembaga atau wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra pemerintah dalam menampung dan mewujudkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat dibidang pembangunan;
32. Rukun Warga selanjutnya disingkat RW atau sebutan lain adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah RT di wilayah kerjanya yang ditetapkan oleh kelurahan;
33. Rukun Tetangga selanjutnya disingkat RT atau sebutan lain adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh kelurahan;
34. Data adalah merupakan ukuran kuantitas mutlak atas gambaran tentang keadaan indikator-indikator pembangunan pada masa yang lalu dan masa kini, dapat dinilai secara statistik sebagai bahan evaluasi, analisa dan penelitian untuk kebutuhan perencanaan, bahan informasi publik ataupun kebutuhan lainnya, disusun berdasarkan hasil survey dengan sumber yang dapat dipertanggungjawabkan;
35. Informasi adalah data yang sudah terolah yang digunakan untuk mendapatkan interpretasi tentang suatu fakta.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Pembangunan Daerah diselenggarakan berdasarkan prinsip-prinsip demokrasi, berkelanjutan, berwawasan lingkungan serta kemandirian dengan menjaga kesinambungan kemajuan daerah dan kesatuan Nasional;
- (2) Rencana pembangunan daerah disusun secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan;
- (3) Rencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan kepada pemilihan strategi dan program serta kegiatan yang tercantum di dalam dokumen perencanaan yang ada dengan mempertimbangkan kemampuan sumber daya yang tersedia;
- (4) Tata cara penyusunan dokumen rencana sebagaimana tersebut pada ayat (2) sesuai dengan perundang-undangan dan dilaksanakan dalam satu kesatuan perencanaan pembangunan daerah;
- (5) Asas umum penyelenggaraan negara meliputi :
 - a. Asas kepastian hukum;
 - b. Asas tertib penyelenggaraan negara;
 - c. Asas kepentingan umum;
 - d. Asas keterbukaan;
 - e. Asas proporsionalitas;
 - f. Asas akuntabilitas;
 - g. Asas efisiensi ;
 - h. Asas efektifitas.

Pasal 3

Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah bertujuan untuk ;

- a. mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan;

- b. menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar pelaku pembangunan , antar ruang, antar waktu dan antar fungsi satuan kerja perangkat daerah;
- c. menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran dan pengawasan;
- d. mengoptimalkan partisipasi masyarakat;
- e. menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan sesuai dengan fungsi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Cimahi.

BAB III

RUANG LINGKUP PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Bagian Kesatu

Ruang Lingkup dan Dokumen Perencanaan Daerah

Pasal 4

Ruang lingkup Perencanaan Pembangunan Daerah mencakup seluruh penyelenggaraan semua fungsi pemerintahan daerah yang meliputi semua bidang kehidupan secara terpadu sesuai dengan sumber daya dan tata ruang wilayah yang ada dalam satu kesatuan wilayah Negara Republik Indonesia.

Pasal 5

Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud didalam pasal 4 menghasilkan dokumen ;

1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang;
2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah;
3. Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
4. Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
5. Strategi dan Prioritas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Bagian Kedua
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah

Pasal 6

- (1) RPJP Daerah adalah penjabaran dari tujuan Otonomi Daerah Kota Cimahi dalam bentuk visi, misi dan arah pembangunan daerah yang mengacu kepada RPJP Nasional dan RPJP Provinsi Jawa Barat untuk periode 20 (dua puluh) tahun;
- (2) Konsep awal rancangan RPJP Daerah disiapkan oleh Badan Perencanaan Daerah;
- (3) RPJP Daerah disusun melalui proses jaring aspirasi masyarakat melalui forum dialog;
- (4) Pelaksanaan dialog sebagaimana tersebut pada ayat (3) dilaksanakan secara berjenjang mulai dari tingkat RW, Kelurahan, Kecamatan dan Kota;
- (5) Dialog sebagaimana tersebut dalam ayat (3) dan (4) dibiayai dari APBD.

Bagian Ketiga
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

Pasal 7

RPJM Daerah merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJP Daerah dan memperhatikan RPJM Nasional serta RPJM Provinsi, memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah dan lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah, program kewilayahan, disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif secara terintegrasi.

Bagian Keempat
Visi dan Misi Calon Kepala Daerah

Pasal 8

- (1) Setiap pasangan calon Kepala Daerah yang telah mendapatkan penetapan dari KPUD, dalam penyusunan visi dan misinya harus berdasarkan kepada RPJP Daerah;
- (2) Visi dan misi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) disampaikan oleh para pasangan Calon Kepala Daerah pada kampanye pemilihan Kepala Daerah;
- (3) Badan Perencanaan Daerah berkewajiban menjelaskan RPJP Daerah kepada para pasangan calon Kepala Daerah;
- (4) Penyampaian penjelasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dikoordinasikan oleh KPUD.

Bagian Kelima
Rencana Kerja Pemerintah Daerah

Pasal 9

- (1) RKPD merupakan penjabaran dari RPJM Daerah dan mengacu kepada RKP Nasional dan RKPD Provinsi Jawa Barat yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya yang bersifat indikatif yang terintegrasi, baik dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat;
- (2) Rencana Kerja SKPD disusun dengan berpedoman kepada Rencana Strategis SKPD dan mengacu kepada RKP Nasional dan RKPD Provinsi Jawa Barat yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan daerah baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat;

- (3) Rencana Strategis SKPD memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah serta berpedoman kepada RPJM Daerah dan bersifat indikatif.

Bagian Keenam Kebijakan Umum APBD

Pasal 10

- (1) Kebijakan Umum APBD disusun oleh Pemerintah Daerah bersama-sama DPRD dalam rangka menyiapkan Rancangan APBD, berpedoman pada dokumen perencanaan daerah yang ditetapkan Daerah, serta pokok-pokok kebijakan nasional di bidang keuangan oleh Menteri Dalam Negeri;
- (2) Strategi dan Prioritas APBD disusun Kepala Daerah untuk menentukan prioritas dan plafond anggaran sebagai acuan Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam menyusun rencana anggarannya dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi dan keuangan daerah yang berdasarkan kepada dokumen Kebijakan Umum APBD;
- (3) Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan dokumen aliran keuangan daerah dalam rangka pembiayaan pembangunan daerah dan penyelenggaraan pemerintahan daerah, berdasarkan Kebijakan Umum APBD, Strategi dan Prioritas APBD serta Dokumen Rencana Anggaran;
- (4) Peraturan mengenai pengelolaan keuangan Daerah akan ditetapkan tersendiri dengan Peraturan Daerah.

Bagian Ketujuh Strategi dan Prioritas APBD

Pasal 11

Strategi dan Prioritas APBD memuat strategi pelaksanaan program yang telah ditetapkan berikut prioritas kegiatan untuk setiap bidang kewenangan yang dijadikan acuan dalam rangka menyusun Rencana

Anggaran Satuan Kerja (RASK) oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk pelaksanaan APBD Tahun Anggaran berikutnya.

Bagian Kedelapan **Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah**

Pasal 12

- (1) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah dokumen rencana keuangan tahunan daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintahan dan pembangunan;
- (2) Struktur APBD merupakan suatu kesatuan yang terdiri dari Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan;
- (3) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi semua penerimaan yang merupakan hak Daerah dalam satu tahun anggaran yang akan menjadi penerimaan Kas Daerah;
- (4) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi semua pengeluaran yang merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran yang akan menjadi penerimaan Kas Daerah;
- (5) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus.

BAB IV

PERAN DAN FUNGSI KELEMBAGAAN

Pasal 13

- (1) Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bertanggung jawab atas perencanaan pembangunan di daerah;
- (2) Badan Perencanaan Daerah bertanggung jawab dalam teknis perencanaan umum pembangunan daerah;

- (3) Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah menyelenggarakan perencanaan teknis pembangunan sesuai dengan tugas dan kewenangannya;

BAB V

TAHAPAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Bagian Kesatu Tahapan

Pasal 14

Tahapan Perencanaan Pembangunan Daerah meliputi ;

- a. Penyusunan rencana;
- b. Penetapan rencana;
- c. Pengendalian pelaksanaan rencana;
- d. Evaluasi pelaksanaan rencana.

Bagian Kedua Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang

Pasal 15

Penyusunan RPJP Daerah dilakukan melalui urutan sebagai berikut ;

- a. Penyiapan rancangan awal rencana pembangunan daerah;
- b. Musyawarah perencanaan pembangunan daerah;
- c. Penyusunan rancangan akhir rencana pembangunan daerah;
- d. Penetapan dilakukan melalui Peraturan Daerah.

Bagian Ketiga Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Pasal 16

Penyusunan RPJM Daerah dilakukan melalui urutan sebagai berikut ;

- a. Penyiapan rancangan awal rencana pembangunan daerah;

- b. Penyiapan rancangan rencana kerja;
- c. Musyawarah perencanaan pembangunan daerah;
- d. Penyusunan rancangan akhir rencana pembangunan daerah;
- e. Penetapan dilakukan melalui Peraturan Walikota.

Bagian Keempat
Penyusunan Rencana Strategis SKPD

Pasal 17

Penyusunan Rencana Strategis SKPD dilakukan melalui urutan sebagai berikut ;

- a. Menginventarisir musyawarah perencanaan pembangunan daerah;
- b. Penyiapan rancangan awal Rencana Strategi Satuan Kerja Perangkat Daerah mengacu kepada RPJM;
- c. Penyusunan konsep Rencana Strategis SKPD hasil elaborasi rancangan Rencana Strategis SKPD dengan hasil musrenbang;
- d. Penyusunan rancangan akhir Rencana Strategis SKPD;
- e. Penetapan dilakukan oleh pimpinan SKPD melalui Peraturan Walikota.

Bagian Kelima
Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah

Pasal 18

Penyusunan RKPD dilakukan melalui urutan sebagai berikut ;

- a. Penyiapan rancangan awal rencana pembangunan daerah;
- b. Penyiapan rancangan rencana kerja;
- c. Musyawarah perencanaan pembangunan daerah;
- d. Penyusunan rancangan akhir rencana pembangunan daerah.

Pasal 19

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) SKPD dilakukan melalui urutan sebagai berikut;

- a. Menginventarisir hasil musyawarah perencanaan pembangunan daerah;
- b. Penyiapan rancangan awal Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah mengacu kepada RPJM;
- c. Penyusunan konsep Rencana Kerja SKPD hasil elaborasi rancangan Renja SKPD dengan hasil musrenbang;
- d. Penyusunan rancangan akhir Rencana Kerja SKPD.

Pasal 20

Penyusunan Kebijakan Umum APBD dilakukan melalui urutan sebagai berikut;

- a. Menyusun persiapan awal dan Kebijakan Umum Arah APBD;
- b. Menyampaikan rancangan Kebijakan Umum APBD untuk dibahas bersama DPRD;
- c. Menyusun rancangan akhir Kebijakan Umum APBD;
- d. Penetapan dokumen Kebijakan Umum APBD dengan kesepakatan bersama antara Pemerintah Daerah dan DPRD.

Pasal 21

Penyusunan Strategi dan Prioritas APBD, dilakukan melalui urutan sebagai berikut;

- a. Menyusun persiapan awal Strategi dan Prioritas APBD;
- b. Menyusun rancangan akhir Strategi dan Prioritas APBD;
- c. Penetapan Strategi dan Prioritas APBD melalui Peraturan Walikota.

BAB VI

MEKANISME PENYUSUNAN DAN PENETAPAN DOKUMEN PERENCANAAN

Bagian Kesatu

Penyiapan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah

Pasal 22

- (1) Kepala Bapeda menyiapkan rancangan RPJP Daerah paling lambat 1 (satu) tahun sebelum berakhirnya periode RPJP yang sedang berjalan;
- (2) Rancangan RPJP Daerah sebagaimana dimaksud menjadi bahan utama bagi Musrenbang partisipatif PJP Daerah.

Bagian Kedua

Penyiapan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

Pasal 23

- (1) Kepala Bapeda menyiapkan rancangan awal RPJM Daerah yang mengacu kepada PJM Nasional dan PJMD Provinsi Jawa Barat;
- (2) Rancangan RPJM Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bahan bagi Musrenbang partisipatif Jangka Menengah Daerah.

Bagian Ketiga

Penyiapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah

Pasal 24

- (1) Kepala Bapeda menyiapkan rancangan awal RKPD sebagai penjabaran dari RPJM Daerah sebagaimana dimaksud, paling lambat akhir bulan Maret;
- (2) Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah menyiapkan rancangan Rencana Kerja SKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya

dengan berpedoman pada Rencana Strategis SKPD sebagaimana dimaksud, paling lambat akhir bulan Maret;

- (3) Kepala Bapeda mengkoordinasikan penyusunan rancangan RKPD dengan menggunakan Rencana Kerja SKPD sebagaimana dimaksud;
- (4) RKPD sebagaimana dimaksud menjadi bahan bagi Musrenbang;

Bagian Keempat Kebijakan Umum APBD

Pasal 25

- (1) Kepala Bapeda menyusun Kebijakan Umum APBD sebagai rancangan persiapan penyusunan RAPBD paling lambat bulan Mei;
- (2) Kepala Daerah menyampaikan Kebijakan Umum kepada DPRD untuk dibahas bersama;
- (3) Kebijakan Umum APBD sebagaimana dimaksud, ditetapkan dengan kesepakatan bersama Kepala Daerah dengan DPRD paling lambat bulan juni;
- (4) Bapeda menyusun Strategi dan Prioritas APBD sebagai prioritas dan pagu anggaran untuk SKPD;
- (5) Strategi dan Prioritas APBD yang dimaksud, ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah paling lambat bulan Juli;
- (6) Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah menyusun Rencana Anggaran berdasarkan prioritas dan pagu anggaran yang telah ditentukan menurut Kebijakan Umum APBD serta Strategi dan Prioritas APBD paling lambat minggu ke 2 bulan Agustus;
- (7) Rencana Anggaran Satuan Kerja (RASK) yang dimaksud, disampaikan kepada Tim Penyusun Anggaran (TPA) yang telah ditunjuk dengan Keputusan Walikota untuk dilakukan penelitian;
- (8) Bapeda menyusun Rancangan akhir APBD.

BAB VIII

MEKANISME DAN TATA CARA MUSRENBANG PARTISIPATIF

Bagian Kesatu Tahapan

Pasal 26

Mekanisme dan tata cara pelaksanaan Musrenbang partisipatif RPJP, RPJM dan RKPD Kota Cimahi dilaksanakan melalui tahapan ;

1. Musrenbang partisipatif tingkat Kelurahan;
2. Musrenbang partisipatif tingkat Kecamatan;
3. Musrenbang partisipatif tingkat Kota.

Bagian Kedua Musrenbang Tingkat Kelurahan

Pasal 27

Musrenbang partisipatif tingkat Kelurahan adalah forum pertemuan warga untuk merumuskan usulan rencana prioritas dan pelaksanaan swadaya masyarakat, sebagai bahan untuk dibahas dalam Musrenbang partisipatif tingkat Kecamatan.

Pasal 28

Kegiatan Musrenbang partisipatif tingkat Kelurahan diikuti oleh unsur SKPD, LPM Kelurahan, Kader Teknis Program Dasar Perencanaan Partisipatif, organisasi kemasyarakatan, para Ketua RT dan RW.

Pasal 29

- (1) Ketua Rukun Tetangga (RT) menyusun usulan rencana pembangunan dengan mengembangkan aspirasi dan swadaya murni masyarakat;

- (2) Susunan rencana sebagaimana dimaksud ayat (1) disampaikan kepada Ketua RW untuk dibahas dalam forum Musyawarah tingkat RW;
- (3) Ketua Rukun Warga menyampaikan hasil perumusan rencana sebagaimana di maksud kepada Kelurahan.

Pasal 30

LPM Kelurahan yang difasilitasi oleh kelurahan mengadakan forum dialog bersama-sama Ketua Rukun Warga dan organisasi kemasyarakatan diwilayahnya, untuk membahas usulan rencana prioritas dan pelaksanaan swadaya masyarakat sebagai bahan masukan untuk musrenbang partisipatif tingkat Kelurahan dibantu oleh kader teknis Program Dasar Perencanaan Partisipatif dalam penyusunan perencanaan.

Pasal 31

- (1) Lurah menyelenggarakan Musrenbang partisipatif tingkat Kelurahan, dengan diikuti unsur SKPD, LPM Kelurahan, kader Teknis Program Dasar Perencanaan Partisipatif, Organisasi Kemasyaratan, para Ketua RW dan Ketua RT;
- (2) Pelaksanaan Musrenbang partisipatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan legitimasi hasil kerja forum dialog yang diselenggarakan sebelumnya;
- (3) Ketentuan dan tata acara penyelenggaraan diatur dalam petunjuk teknis Musrenbang partisipatif.

Bagian Ketiga Musrenbang Partisipatif Tingkat Kecamatan

Pasal 32

- (1) Camat menyelenggarakan Musrenbang partisipatif tingkat Kecamatan di wilayahnya diikuti oleh unsur SKPD, LPM Kecamatan, Kader Teknis Program Dasar Perencanaan Partisipatif

dan Organisasi Kemasyarakatan Serta para Ketua RW, dan organisasi kemasyarakatan lainnya;

- (2) Pelaksanaan Musrenbang partisipatif tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului oleh kegiatan forum dialog yang diikuti oleh unsur penyelenggara pemerintahan dan para pelaku pembangunan untuk merumuskan usulan rencana dan pelaksanaan swadaya masyarakat, sebagai bahan untuk dibahas ke tingkat yang lebih tinggi;
- (3) Musrenbang Partisipatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan legitimasi hasil kerja forum dialog yang diselenggarakan sebelumnya;
- (4) Ketentuan dan tata cara penyelenggaraan diatur dalam petunjuk teknis musrenbang partisipatif.

Bagian Keempat **Musrenbang Partisipatif Tingkat Kota**

Pasal 33

- (1) Musrenbang partisipatif tingkat Kota merupakan forum untuk merumuskan RPJP/RPJM/RKPD dengan melibatkan unsur penyelenggara pemerintahan daerah, instansi vertikal dan unsur masyarakat serta pelaku pembangunan lainnya;
- (2) Musrenbang partisipatif tingkat kota diawali dengan forum dialog dan diakhiri dengan musrenbang partisipatif;
- (3) Musrenbang partisipatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan legitimasi hasil kerja forum dialog yang diselenggarakan sebelumnya, menghasilkan dokumen PJP/PJM/RKPD;
- (4) Mekanisme, tata cara, acara, jadwal, peserta dan petunjuk lainnya diatur kemudian dalam petunjuk teknis pelaksanaan Musrenbang partisipatif yang disusun oleh Kepala Bapeda;

Pasal 34

- (1) Dalam rangka Musrenbang Partisipatif tingkat Kota, Bapeda menyelenggarakan forum dialog yang diikuti oleh LPM tingkat Kota, Kecamatan dan Kelurahan, Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Kemasyarakatan Pemuda, Organisasi Sosial dan Organisasi Kemasyarakatan lainnya serta Kader Teknis Program Dasar Perencanaan Partisipatif ;
- (2) Forum dialog sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengadakan musyawarah untuk menentukan utusan yang akan hadir dalam pertemuan Kelompok Bidang Pemerintahan dan hukum, Ekonomi, Sosial budaya, Fisik dan Prasarana.

Pasal 35

- (1) Bapeda menghimpun dan menyusun hasil Musrenbang partisipatif tingkat Kelurahan dan Kecamatan;
- (2) Bapeda menyelenggarakan forum dialog SKPD untuk membahas rancangan RPJP/ RPJM/ RKPD, Rencana Strategis SKPD/ Rencana Kerja SKPD dan lintas SKPD dengan mempertimbangkan hasil Musrenbang partisipatif tingkat Kelurahan dan Kecamatan;
- (3) Hasil forum dialog sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai materi pembahasan dalam Forum Gabungan SKPD;
- (4) Bapeda menyelenggarakan Forum Gabungan SKPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), forum gabungan SKPD merumuskan rancangan RPJP/RPJM/RKPD sebagai bahan Musrenbang partisipatif tingkat Kota;
- (5) Bapeda menyelenggarakan musrenbang partisipatif tingkat Kota, sebagai legitimasi hasil forum dialog sebelumnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33.

Pasal 36

- (1) Peserta musrenbang partisipatif kota adalah unsur penyelenggara pemerintahan dan pelaku pembangunan di Kota Cimahi;

- (2) Rencana musrenbang partisipatif tingkat kota diumumkan didalam pemberitaan media massa;
- (3) Peserta yang berminat untuk turut serta dalam musrenbang partisipatif harus menyampaikan usulan dan atau konsep usulan penyelenggaraan pelayanan pemerintahan dan pembangunan dalam bentuk dokumen kepada panitia musrenbang partisipatif selambat lambatnya 3 minggu sebelum acara musrenbang partisipatif dilaksanakan;
- (4) Satu minggu sebelum acara musrenbang partisipatif, undangan dan konsep dokumen perencanaan harus sudah disampaikan kepada peserta musyawarah perencanaan pembangunan partisipatif;
- (5) Untuk tingkat Kecamatan dan kelurahan pola persiapan mengikuti pola penyelenggaraan musyawarah perencanaan pembangunan partisipatif kota.

Bagian Kelima
Musyawarah Perencanaan Pembangunan Partisipatif
Rencana Pembangunan Jangka Panjang

Pasal 36

- (1) Musrenbang partisipatif RPJP diikuti oleh unsur penyelenggara pemerintahan dengan mengikutsertakan para pelaku pembangunan;
- (2) Bapeda menyelenggarakan musrenbang partisipatif Jangka Panjang Daerah;
- (3) Musrenbang partisipatif Jangka Panjang Daerah sebagaimana dimaksud dilaksanakan paling lambat 1 (satu) tahun sebelum berakhirnya periode PJP yang sedang berjalan;
- (4) Bapeda menyusun rancangan RPJP Daerah berdasarkan hasil mekanisme Musrenbang partisipatif;
- (5) PJP Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Bagian Keenam
Musyawarah Perencanaan Pembangunan Partisipatif
Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Pasal 37

- (1) Musrenbang partisipatif Jangka Menengah Daerah diikuti oleh unsur penyelenggara Pemerintahan dan mengikut sertakan pelaku pembangunan;
- (2) Bappeda menyelenggarakan Musrenbang partisipatif Jangka Menengah Daerah;
- (3) Musrenbang partisipatif Jangka Menengah Daerah sebagaimana dimaksud, dilaksanakan paling lambat 2 (dua) bulan setelah Kepala Daerah dilantik;
- (4) Bappeda menyusun rancangan akhir RPJM Daerah berdasarkan hasil mekanisme Musrenbang partisipatif ;
- (5) RPJM Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah paling lambat 3 (tiga) bulan setelah Kepala Daerah dilantik;
- (6) RPJM daerah sebagai acuan Rencana Strategis SKPD yang ditetapkan dengan Peraturan Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah;

Bagian Ketujuh
Musyawarah Perencanaan Pembangunan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah

Pasal 38

- (1) Musrenbang partisipatif dalam rangka penyusunan RKPD diikuti oleh unsur penyelenggara pemerintahan dan pelaku pembangunan;
- (2) Bappeda menyelenggarakan musrenbang partisipatif penyusunan RKPD;
- (3) Musrenbang partisipatif penyusunan RKPD sebagaimana dimaksud, dilaksanakan paling lambat bulan Maret;

- (4) Bappeda menyusun rancangan akhir RKPD berdasarkan hasil mekanisme Musrenbang partisipatif sebagaimana dimaksud;
- (5) RKPD menjadi pedoman penyusunan RAPBD;
- (6) RKPD ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah paling lambat bulan April;
- (7) Dokumen perencanaan yang diperlukan dalam rangka penyusunan APBD, selambat – lambatnya harus sudah selesai pada bulan Agustus.
- (8) Tata cara penyusunan dokumen dan jadwal kegiatan sebagaimana tersebut dalam ayat (7) diatur kemudian oleh peraturan Walikota.

BAB VII

DATA DAN INFORMASI

Pasal 39

- (1) Pemerintah Kota Cimahi dalam menyusun perencanaan ataupun memberikan informasi kepada publik ataupun untuk kepentingan kebutuhan lainnya, didasarkan pada data yang terkompilasi didalam Basis Data Kota Cimahi;
- (2) Basis Data Kota Cimahi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan hasil survey Badan Pusat Statistik Kota Cimahi;
- (3) Produk Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan legalitas data Kota Cimahi untuk dipergunakan sesuai dengan kebutuhannya baik oleh Perangkat Pemerintah maupun Masyarakat Umum atau Publik.

Pasal 40

- (1) Apabila terjadi ketimpangan data baik hasil survey akibat adanya kegiatan, baik Perangkat Pemerintah maupun hasil penelitian perorangan ataupun kelompok masyarakat umum untuk kebutuhan

dan tujuan kegiatan tertentu, validasi datanya tetap harus mendapat persetujuan dari Perangkat Pemerintah yang mengelola Data;

- (2) Hasil data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disetujui kebenarannya setelah hasil sampel yang disurvei akurat sumbernya, dapat dibuktikan dan dipertanggungjawabkan melalui kajian ulang dan keputusan bersama;
- (3) Data dapat berubah dan dilakukan revisi apabila terjadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan tetap diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik Kota Cimahi yang diketahui Kepala Daerah.

BAB IX

PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN RENCANA

Pasal 41

- (1) Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi program pembangunan dilakukan oleh Badan Perencanaan Daerah, dengan mempertimbangkan hasil evaluasi masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah;
- (2) Pelaksanaan Pengendalian pembangunan secara administratif dilakukan oleh Sekretariat Daerah, dengan mempertimbangkan hasil evaluasi masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah;
- (3) Pelaksanaan pembangunan yang dibiayai oleh APBN dan APBD Provinsi yang tidak menjadi bagian APBD Kota Cimahi, wajib dilaporkan kepada Kepala Daerah melalui Badan Perencanaan Daerah;
- (4) Akuntabilitas pelaksanaan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah dilaksanakan oleh Badan Pengawasan Daerah.

Pasal 42

- (1) Bapeda menghimpun dan menganalisis hasil pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan dari masing-masing pimpinan

Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan kewenangannya;

- (2) Hasil Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bahan rekomendasi kepada Kepala Daerah dan sebagai bahan penyusunan Rencana Pembangunan Daerah tahun berikutnya.

Pasal 43

- (1) Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah melakukan evaluasi kinerja pelaksanaan rencana pembangunan Satuan Kerja Perangkat Daerah periode sebelumnya;
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 44

Sebelum RPJP dan RPJM Daerah menurut ketentuan dalam Peraturan Daerah ini ditetapkan, maka dokumen perencanaan pemerintahan dan pembangunan tetap mempergunakan dokumen perencanaan yang ada.

Pasal 45

Sebelum RPJP Daerah menurut ketentuan dalam Peraturan Daerah ini ditetapkan, penyusunan RPJM Daerah tetap mengikuti ketentuan.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 46

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Cimahi.

Ditetapkan di C I M A H I
pada tanggal 3 April 2006

WALIKOTA CIMAHI

Ttd

ITOC TOCHIJA

Diundangkan di C I M A H I
pada tanggal 3 April 2006

SEKRETARIS DAERAH KOTA CIMAHI

Ir. H. AHMAD S. SOLIHIN

LEMBARAN DAERAH KOTA CIMAHI
TAHUN 2006 NOMOR 58 SERI D